



**PUTUSAN**

**Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Botg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tamboli, 13 September 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan

Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Watampone, 09 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan

Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 19 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Botg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, , yang menikah di Kolaka pada tanggal 13 Februari 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 35/14/II/2016 tanggal 15 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sanggata Kabupaten Kutai Timur 2 tahun kemudian bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 6 bulan dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara selama 2 tahun 5 bulan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 11 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] lahir di Sangatta pada tanggal 23 Oktober 2017;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Tergugat sering merusak atau melempar barang-barang disekitarnya ketika marah dengan Penggugat sehingga Penggugat selalu merasa takut dengan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 2 Januari 2021, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 12 hari, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak pernah berhubungan suami isteri lagi;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (ADRIANSYAH, S.H.I.) tanggal 10 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa setelah mediasi dilaksanakan Tergugat sudah tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap mengupayakan damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/14/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 25 Februari 2016, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, telah diparaf dan diberi tanggal;

### B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI KE I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Pengggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan api-api, Kecamatan Bontang Utara Kota Botang;
- Bahwa Pengggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sekitar awal bulan Januari 2021 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diamn tidak bertegur sapa;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pengggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **SAKSI KE II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perawat Rumah Sakit Amalia, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan api-api, Kecamatan Bontang Utara Kota Botang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sekitar awal bulan Januari 2021 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat menendang pintu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat merusak barang-barang disekitarnya, sehingga penggugat merasa takut dengan Tergugat;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Botg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2021 mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya dikarenakan Tergugat sering melempar barang-barang disekitarnya ketika marah dengan Penggugat sehingga Penggugat selalu merasa takut dengan Tergugat, puncaknya terjadi pada tanggal 2 Januari 2021 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya dikarenakan setelah pelaksanaan mediasi Tergugat sudah tidak pernah hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Botg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Pebruari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Pebruari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI KE I dan SAKSI KE II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan Januari 2021 sudah pisah rumah;
- Bahwa upaya mendamaikan telah dilaksanakan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bontang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 ( lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI. sebagai Ketua Majelis, RIDUANSYAH, S.H.I. dan AHMAD FARIH SHOFI MUHTAR, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Botg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HIJERAH, S.H., S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Riduansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**

**Hijerah, S.H., S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2021/PA.Botg